

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN PROGRAM KOPERASI MERAH PUTIH OLEH PEMERINTAH DAERAH

Abdul Azis¹, Lutfian Ubaidillah²

Universitas Muhammadiyah Jember¹²

abdulazisrahman27@gmail.com¹, lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id²

Abstract

This study aims to analyze the authority of local governments in managing and supervising the Red and White Cooperative Program (KMP) based on the perspective of state administrative law and local government law. This study uses a normative juridical research method with a regulatory approach (statutory approach) and a contextual approach (conceptual approach). The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of books, journals, and relevant legal literature. The results of the study indicate that the authority of local governments in the Red and White Cooperative program is derived from Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. Local governments have authority in the aspects of fostering, empowering, facilitating, and supervising cooperatives, but are not authorized to carry out internal management of cooperatives because management is the right of cooperative members as private legal entities. Presidential Instruction Number 9 of 2025 concerning the Acceleration of the Establishment of Red and White Village/Sub-District Cooperatives cannot be used as a basis for expanding local government authority because it is not included in the hierarchy of laws and regulations. Therefore, the implementation of the KMP program must remain guided by the principles of legality, legal certainty, and proportionality so as not to give rise to conflicts of authority or violations of the principle of cooperative independence.

Keywords: Regional Government Authority, Cooperative Supervision, Red And White Cooperative, Regional Autonomy, State Administrative Law.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi Program Koperasi Merah Putih (KMP) berdasarkan perspektif hukum administrasi negara dan hukum pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam program Koperasi Merah Putih bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam aspek pembinaan, pemberdayaan, fasilitasi, dan pengawasan koperasi, tetapi tidak berwenang melakukan pengelolaan internal koperasi karena pengelolaan merupakan hak anggota koperasi sebagai badan hukum privat. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak dapat dijadikan dasar untuk memperluas kewenangan pemerintah daerah karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu,

pelaksanaan program KMP harus tetap berpedoman pada asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan konflik kewenangan maupun pelanggaran terhadap prinsip kemandirian koperasi.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, Pengawasan Koperasi, Koperasi Merah Putih, Otonomi Daerah, Hukum Administrasi Negara.

Corresponding Author; - Abdul Azis
E-mail: abdulazisrahman27@gmail.com



INTRODUCTION

Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu tujuan utama negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, negara berupaya mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan kekeluargaan. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pengembangan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional (Carunia Mulya Firdausy 2019).

Kedudukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Undang-undang ini juga menekankan prinsip kemandirian, demokrasi ekonomi, dan partisipasi anggota sebagai dasar utama pengelolaan koperasi (Carunia Mulya Firdausy 2019).

Koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai bagian penting dalam sistem perekonomian nasional. Dalam praktiknya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi di tingkat lokal (Abdul Kader and Galuh Ciamis 2018).

Dalam perkembangan kebijakan pemerintah, berbagai program koperasi terus dikembangkan sebagai upaya memperkuat struktur ekonomi masyarakat. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah program Koperasi Merah Putih, yang dirancang sebagai bentuk penguatan koperasi berbasis nilai-nilai nasionalisme dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Program ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengatasi ketimpangan ekonomi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif (Yeni et al., n.d.).

Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,

pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah. Dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU tersebut ditegaskan bahwa urusan koperasi termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, dalam konteks pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal, termasuk melalui pembentukan badan usaha yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini semakin memperkuat posisi desa sebagai basis pengembangan koperasi, termasuk dalam program Koperasi Merah Putih.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan koperasi merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan, membina, serta mengawasi koperasi di wilayahnya masing-masing. Hal ini bertujuan agar koperasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hilda Halnum Salsabil et al., 2025).

Dalam konteks program Koperasi Merah Putih, keterlibatan pemerintah daerah menjadi sangat penting mengingat program ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam bentuk program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal (Hilda Halnum Salsabil et al., 2025).

Namun dalam praktiknya, pengelolaan program koperasi oleh pemerintah daerah seringkali menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah terkait dengan batasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidakjelasan pembagian kewenangan ini dapat menimbulkan tumpang tindih kebijakan serta hambatan dalam pelaksanaan program koperasi di daerah (Sujud & Nihaya, 2026).

Pemerintah daerah juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan program koperasi. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola program koperasi secara optimal. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya implementasi program Koperasi Merah Putih di beberapa daerah (Sujud & Nihaya, 2026).

Namun demikian, dalam perspektif pembentukan norma hukum, keberadaan berbagai kebijakan tersebut harus mengacu pada prinsip hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hierarki tersebut, instruksi presiden tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai dasar hukum dan kekuatan mengikatnya dalam mengatur pembentukan dan pengelolaan koperasi oleh pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, koperasi simpan pinjam sebagai salah satu bentuk koperasi berada dalam lingkup pengawasan pemerintah daerah. Kondisi ini

menimbulkan persoalan ketika KMP yang dibentuk berdasarkan instruksi presiden harus dikelola dan diawasi dalam kewenangan pemerintah daerah yang bersumber dari undang-undang.

Kebijakan berbasis instruksi presiden dengan kewenangan pemerintah daerah yang berbasis undang-undang tersebut menimbulkan problematika yuridis berupa ketidakjelasan batas kewenangan. Di satu sisi, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan kebijakan nasional melalui pembentukan KMP, namun di sisi lain, dasar hukum kebijakan tersebut tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Hal ini berpotensi menimbulkan konflik norma (*conflict of norms*) dan bahkan membuka kemungkinan terjadinya tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*) apabila pemerintah daerah menjalankan fungsi pembentukan dan pengelolaan koperasi yang seharusnya menjadi domain anggota. Selain itu, kondisi tersebut juga menimbulkan kekaburan norma (*vagueness of norm*) terkait peran pemerintah daerah dalam pembentukan dan pengelolaan KMP.

Apakah pemerintah daerah hanya berperan sebagai pembina dan pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang, ataukah dapat terlibat secara aktif dalam pembentukan dan operasional koperasi berdasarkan instruksi presiden. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada potensi ketidaksesuaian dengan prinsip kemandirian koperasi serta asas legalitas dalam negara hukum yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, muncul isu hukum yang mendasar, yaitu mengenai bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Merah Putih. Diperlukan suatu kajian yuridis yang komprehensif untuk menganalisis batas kewenangan pemerintah daerah, hubungan antara kebijakan nasional dan otonomi daerah, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum koperasi dan negara hukum.

RESEARCH METHODS

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (Muhaimin 2020). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konsep (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu (Amiruddin and Zainal Asikin 2021)

RESULTS AND DISCUSSION

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Dan Mengawasi Program Koperasi Merah Putih

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi program Koperasi Merah Putih (KMP) harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam UU Pemerintahan Daerah, urusan koperasi merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam aspek pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan koperasi.

Kewenangan ini bersifat atributif dan dibatasi oleh norma bahwa pemerintah daerah tidak bertindak sebagai pelaku usaha koperasi, melainkan sebagai regulator dan fasilitator. Dengan demikian, dalam konteks KMP, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola koperasi secara langsung, tetapi berwenang menciptakan kondisi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya koperasi di daerah.

Dalam aspek pengelolaan, perlu ditegaskan bahwa koperasi sebagai badan hukum privat memiliki otonomi internal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengelolaan koperasi sepenuhnya berada di tangan anggota melalui perangkat organisasi koperasi seperti rapat anggota, pengurus, dan pengawas internal.

Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan operasional, pengelolaan keuangan, maupun kegiatan usaha koperasi. Oleh karena itu, istilah “pengelolaan” oleh pemerintah daerah dalam program KMP harus dimaknai secara terbatas sebagai pengelolaan program atau kebijakan publik yang mendukung koperasi, bukan pengelolaan badan hukum koperasi itu sendiri.

Adapun dalam konteks kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah daerah memang memiliki kewajiban administratif untuk mendukung percepatan pembentukan dan penguatan KMP. Namun demikian, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, instruksi presiden bukan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat menjadi dasar untuk memperluas kewenangan pemerintah daerah di luar yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, pelaksanaan program KMP oleh pemerintah daerah tetap harus berada dalam batas kewenangan yang sah secara yuridis.

Dalam aspek pengawasan, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih tegas dan eksplisit. Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah dan ketentuan dalam UU Perkoperasian, pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip koperasi, serta tata kelola yang baik.

Pengawasan ini meliputi evaluasi kinerja koperasi, pemeriksaan administratif, pembinaan manajerial, hingga pemberian sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran. Dalam konteks KMP, pengawasan ini penting untuk menjamin bahwa koperasi yang dibentuk tidak menyimpang dari tujuan awalnya sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih antara fungsi pengawasan dan intervensi. Pemerintah daerah terkadang masuk terlalu jauh ke dalam aspek operasional koperasi dengan alasan pengawasan. Hal ini menimbulkan kekaburan norma (*vagueness of norm*) terkait batas antara pengawasan dan pengelolaan.

Di sisi lain, apabila pengawasan terhadap Koperasi Merah Putih (KMP) tidak dilakukan secara optimal oleh pemerintah daerah, maka koperasi berpotensi mengalami berbagai bentuk penyimpangan, seperti mismanajemen, lemahnya tata kelola organisasi, hingga penyalahgunaan dana. Kondisi ini tidak hanya merugikan anggota koperasi sebagai pemilik utama, tetapi juga dapat menghambat tujuan program KMP sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, lemahnya pengawasan juga berpotensi menyebabkan KMP tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, seperti prinsip kemandirian, demokrasi ekonomi, dan partisipasi anggota. Apabila hal ini terjadi, koperasi dapat kehilangan jati dirinya dan berubah menjadi entitas yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan, sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pelaksanaan pengawasan yang efektif dan penghormatan terhadap otonomi koperasi. Pemerintah daerah harus menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan proporsional sesuai dengan kewenangannya, tanpa mencampuri pengelolaan internal koperasi. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan mampu mencegah penyimpangan sekaligus tetap menjaga kemandirian koperasi dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Setiap tindakan pemerintah daerah harus didasarkan pada asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Asas legalitas menuntut bahwa setiap kewenangan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang

(M Arya Nur Sodikin & M Roma Dani, 2026). Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak dapat menggunakan instruksi presiden sebagai dasar untuk memperluas kewenangannya di luar ketentuan undang-undang, karena hal tersebut berpotensi melanggar prinsip dasar negara hukum.

Asas kepastian hukum juga menghendaki adanya kejelasan norma dan batas kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Ketika pemerintah daerah menjalankan program Koperasi Merah Putih (KMP) berdasarkan instruksi presiden yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasi di daerah, sehingga menghambat efektivitas program.

Selanjutnya, asas proporsionalitas mengharuskan setiap tindakan pemerintah dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan dalam menggunakan kewenangannya. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mampu menempatkan perannya secara tepat, yaitu sebagai pembina dan pengawas koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanpa masuk ke ranah pengelolaan internal koperasi. Jika pemerintah daerah melampaui batas tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *ultra vires*.

Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam program KMP harus tetap berada dalam koridor hukum yang jelas dan terukur. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil memiliki dasar hukum yang sah, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, serta dilakukan secara proporsional. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dengan prinsip negara hukum sekaligus menjamin bahwa program KMP berjalan sesuai dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, penting untuk memperhatikan harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih (KMP). Harmonisasi ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun perbedaan penafsiran di tingkat implementasi. Tanpa adanya sinkronisasi yang baik, kebijakan yang bersumber dari pemerintah pusat dapat berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini, kebijakan yang bersumber dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu diimplementasikan dengan tetap mengacu pada batas kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini penting agar pemerintah daerah tidak menafsirkan instruksi presiden sebagai dasar untuk melakukan tindakan di luar kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara pelaksanaan kebijakan nasional dan prinsip otonomi daerah.

Apabila harmonisasi tidak tercapai, maka dapat timbul konflik norma (*conflict of norms*) yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum di tingkat daerah. Pemerintah daerah dapat berada dalam posisi dilematis antara melaksanakan kebijakan pusat dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program KMP serta menimbulkan risiko pelanggaran terhadap asas legalitas.

Selain itu, ketidakjelasan pembagian kewenangan juga dapat berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan fungsi pengelolaan program dan pengawasan koperasi. Pemerintah daerah mungkin menjadi ragu dalam mengambil tindakan, atau sebaliknya, justru melakukan intervensi yang berlebihan terhadap koperasi. Kedua kondisi tersebut sama-sama tidak menguntungkan bagi keberlangsungan koperasi sebagai badan usaha yang mandiri.

Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi program KMP pada dasarnya bersifat terbatas dan harus dilaksanakan dalam koridor hukum yang jelas. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan dukungan kebijakan dan administratif, sebagai pembina yang meningkatkan kapasitas koperasi, serta sebagai pengawas yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peran tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah bukanlah pengelola langsung koperasi, melainkan pihak yang menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan koperasi. Dengan pelaksanaan kewenangan yang tepat dan proporsional, program KMP diharapkan dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip kemandirian koperasi serta tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan program Koperasi Merah Putih (KMP) pada aspek kebijakan dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan urusan koperasi sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan dalam merumuskan kebijakan daerah, memberikan fasilitasi, serta melakukan pemberdayaan melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan administratif guna mendorong berkembangnya koperasi di wilayahnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menghendaki agar koperasi dikelola secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Pengawasan dilakukan dalam bentuk evaluasi kelembagaan, pemeriksaan administratif, serta pembinaan berkelanjutan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan koperasi.

Namun demikian, kewenangan tersebut harus dijalankan secara proporsional agar tidak melanggar prinsip kemandirian koperasi sebagai badan usaha yang berbasis anggota. Pemerintah daerah tidak boleh mencampuri pengelolaan internal koperasi, melainkan harus menempatkan diri sebagai fasilitator dan pengawas. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, khususnya asas legalitas, kepastian hukum terhadap otonomi koperasi di Indonesia.

CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi program Koperasi Merah Putih (KMP) bersifat terbatas dan harus dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan dalam aspek kebijakan, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan, serta tidak berwenang mengelola koperasi secara langsung karena pengelolaan merupakan hak anggota koperasi sebagai badan hukum privat. Selain itu, penggunaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai dasar kebijakan menimbulkan persoalan yuridis karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaannya tetap harus tunduk pada prinsip legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam negara hukum.

BIBLIOGRAPHY

- Amiruddin, & Zainal Asikin. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Carunia Mulya Firdausy. (2019). *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Hilda, Hilda Halnum Salsabil, Muflih Munazih, and Siti Kunarti. (2025). *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden*. Jurnal USM Law Review, Vol 8, Nomor 2.
- Kader, Mukhtar Abdul. (2018) *Peran UKM dan koperasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia*. JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen, Volume 8, Nomor 1.
- Nur, M. Arya. (2026). *Kebijakan Publik dan Legalitas Tindakan Administrasi Pemerintahan: Suatu Pendekatan Yuridis-Normatif*. Jurnal Atribusi Hukum, Volume 1, Nomor 1.
- Sujud, Fatih Atsaris, and Salwa Nabila Nihaya. (2026). *Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Manajemen Operasional Koperasi Merah Putih Menuju Kinerja yang Berkelanjutan*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Ghobi, Volume 3. Nomor 1.
- Yeni, Maulia, et al. (2025). *Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Koperasi dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Nurul Islam Jember*. Jurnal Penelitian Nusantara, Vol 1. Nomor 6.